



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang rusak dan hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copi KK
2. Jika KTP-el rusak lampirkan fotokopi KTPel yang rusak,
3. Jika KTP-el hilang lampirkan surat kehilangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

Pengaduan Layanan